



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA TERKAIT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan melaksanakan kegiatan pra Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 tentang kerja sama dengan instansi terkait, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/ Lembaga Terkait pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerjasama Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

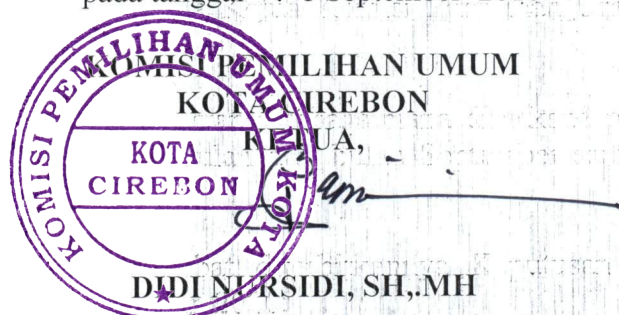
1. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan yang dengan instansi terkait;
2. Menyusun Agenda Kegiatan yang disesuaikan dengan instansi terkait;
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerja sama yang sinergitas persiapan Pemilu 2013;
4. Menghimpun dan menyusun Laporan hasil rapat /kegiatan kerjasama dengan instansi terkait;
5. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa Tugas Tim Kerjasama Antar Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai dengan Nopember 2010.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun 2010.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

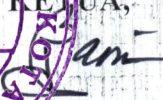
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 1 September 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2010
TENTANG : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/
SWASTA/LEMBAGA TERKAIT.

SUSUNAN PERUBAHAN TIM KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/
SWASTA/LEMBAGA TERKAIT

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Penanggung Jawab	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Ketua	
4.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
5.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Sekretaris	
6.	Drs. HARTOJO	Anggota	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Anggota	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
10.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
12.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
13.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH